PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran yang berakhir;

b. bahwa berdasarkan Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2006 dan Nomor 538 Tahun 2006, tanggal 6 Oktober 2006 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005 dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

c. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Bupati Musi Rawas terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005, sebagaimana dimaksud huruf a,b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas;

Pembukuan Bag. Keuangan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4248);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 03 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2005 terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
b. Nota Perhitungan APBD Tahun 2005
c. Laporan Aliran Kas
d. Neraca

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2005 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp	416.437.279.500,30
b.	Belanja	Rp	368.497.695.349,00
	Surplus/(Defisit) (a – b)	Rp	47.939.584.151,30
c.	Pembiayaan, terdiri atas:		
	- Penerimaan Pembiayaan	Rp	31.195.519.958,70
	- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	79.135.104.110,00
	- Surplus/(Defisit)	Rp	(47.939.584.151,30)

Pasal 3

(1). Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan Rp. 88.175.606.500,30,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 328.261.673.000,00
b. Realisasi	Rp. 416.437.279.500,30
Selisih lebih /(kurang)	Rp. 88.175.606.500,30

(2). Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp.30.481.841.484,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp. 398.979.536.833,00
b. Realisasi	Rp. 368.497.695.349,00
Selisih lebih /(kurang)	(Rp.30.481.841.484,00)

(3). Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus /Defisit sejumlah Rp. 22.778.279.681,70 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus /Defisit setelah Perubahan	(Rp. 70.717.863.833,00)
b. Realisasi	Rp. 47.930.584.151,30
Selisih lebih /(kurang)	(Rp. 22.778.279.681,70)

(4). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 34.612.760.236,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1). Setelah Perubahan	Rp. 73.217.863.832,-
2). Realisasi	Rp. 31.195.519.958,-
Selisih lebih /(kurang)	(Rp. 42.022.343.874,-)
b. Pengeluaran	
1). Setelah Perubahan	Rp. 2.500.000.000,-
2). Realisasi	Rp. 79.135.104.110,-
Selisih lebih /(kurang)	(Rp. 76.635.104.110,-)

Pembukuan Bag. Keuangan

Pasal 4

(1). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1, posisi Keuangan pada 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva ..... Rp. 1.379.973.907.180,-

b. Jumlah Utang ..... Rp. 1.739.633.833,44

c. Jumlah Ekuaitas Dana .....Rp. 1.378.234.273.347,21

(2). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1,. Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam laporan Aliran Kas sejumlah Rp. dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005	=	Rp. 31.195.519.958,70
b. Jumlah penerimaan Kas	=	Rp. 416.437.279.500,00
		Rp. 447.632.799.458,00
c. Jumlah Pengeluaran Kas		Rp. 372.244.373.640,00
d. Saldo Kas 31 Desember 2005		Rp. 75.388.425.769,00

Pasal 5

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2005 memuat penjelasan tentang kebijaksanaan akuntansi serta penjelasan pos-pos pada Laporan Keuangan dimaksud.

Pasal 6

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pembukuan Bag. Keuangan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau,
pada tanggal 23 NOV. 2006
BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuk Linggau,
pada tanggal 23 NOV 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2006
NOMOR 3 SERI A